



**PEMERINTAH KOTA BANJAR**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Masjid Agung No. 2 Telp. (0265) 742520 Kode Pos 46311

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJAR**  
**NOMOR : 420/Kpts. 007 /SATPOL PP/2022**

**T E N T A N G**

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJAR  
TAHUN 2018-2023

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur capaian kinerja menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, perlu menetapkan Perubahan indikator kinerja utama bagi setiap program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis, Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 9 seri e);
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjar Tahun 2018-2023.
16. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023.**
- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dijadikan dasar dalam penilaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan menjaga

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.

KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar  
Pada tanggal 04 Januari 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Banjar,



**Drs. R. EDDY NURJAMAN, M.Si**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670303 198603 1 004

**Tembusan :**

1. Wali Kota Banjar;
2. Kepala Bappeda Kota Banjar;
3. Arsip.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2018-2023**

NO	SASARAN			PENJELASAN	KET
	Uraian Sasaran	Indikator	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja	Skor	Skor Nilai AKIP Satpol PP	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1. Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	%	Jumlah Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan dibagi Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan dan/atau dipantau dikali 100 %	
		2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	%	Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakan dibagi Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi dikali 100 %	
		3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada dibagi Jumlah Warga Negara yang terlayani memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada dikali 100%	
		4. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	orang	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Banjar,



**Drs. R. EDDY NURJAMAN, M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670303 198603 1 004

